

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pengangguran adalah salah satu masalah yang mayoritas negara berkembang mengalaminya termasuk negara Indonesia. Definisi pengangguran sendiri memiliki berbagai macam jenis menurut para ahli, menurut Sukirno (2004:28) pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Selanjutnya *internasional labor organization (ILO)* mendefinisikan pengangguran menjadi dua yaitu yang pertama pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan. Yang kedua pengangguran terpaksa adalah seseorang yang bekerja sebagai buruh karyawan dan pekerja mandiri (berusaha sendiri) yang selama periode tertentu secara terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal, yang masih mencari pekerjaan lain atau masih bersedia mencari pekerjaan lain / tambahan (BPS, 2001 : 4)

Tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 (empat) yang salah satunya berbunyi memajukan kesejahteraan umum. Maksud dari memajukan kesejahteraan umum di sini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada Negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal

dan komprehensif kepada warganya yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*). Di Indonesia, konsep tentang jaminan sosial telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab XIV dengan judul Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34. dan isi dari pasal 33 yaitu "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" (Pasal 33 Ayat 1); "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" (Pasal 33 Ayat 2); "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" (Pasal 33 Ayat 3); dan "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" (Pasal 33 Ayat 4). Lalu disambung lagi dengan Pasal 34 Ayat 1: "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara"; Ayat 2: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan"; dan Ayat 3: "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak"

Program kartu prakerja dilansir dari [www.prakerja.go.id](http://www.prakerja.go.id) merupakan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui kompetisi kerja

dan kewirausahaan, peningkatan kompetensi, untuk para pekerja atau buruh, pelaku usaha mikro dan kecil. Komite Cipta Kerja ini sudah memiliki landasan hukum yaitu melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja. Relevansi program Kartu Prakerja dengan kondisi ketenagakerjaan yang ada di Indonesia sudah sesuai dengan tantangan masa depan. Hal ini bisa dilihat dengan tingkat penduduk mudah berumur 15-24 tahun sedang bekerja atau sedang dalam pelatihan dan sedang tidak bersekolah tertinggi di Asia Tenggara yakni mencapai 22 persen dari total penduduk mudah.

Pencari kerja yang semakin banyak berbanding terbalik dengan lapangan kerja yang jumlahnya sedikit membuat tingkat pengangguran semakin meningkat. Fenomena ini tidak asing lagi di negara berkembang seperti Indonesia, salah satunya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tidak teratur sehingga membuat lapangan pekerjaan semakin minim. Oleh karena itu upaya pemerintah yang bekerja di bidang ketenagakerjaan tepatnya Dinas Tenaga Kerja melakukan upaya untuk mengatasi masalah pengangguran yang semakin meningkat.

Peranan pemerintah dalam mengatasi masalah ini sangatlah penting salah satunya Dinas Tenaga Kerja. Di sini upaya pemerintah tepatnya Menteri Ketenagakerjaan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja. Sebuah program dimana program tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi yaitu pengangguran. Dan Menteri Ketenagakerjaan membuat program

kartu pra kerja untuk masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dan untuk meningkatkan potensi masyarakat dalam mengatasi perekonomiannya.

Disini saya akan menyinggung sedikit tentang efektivitas program kartu prakerja yang dipersoalkan oleh masyarakat yaitu pemerintah memutuskan kartu prakerja hanya dapat dibuat secara daring. Hal ini akan menyebabkan masyarakat yang akses internetnya terbatas akan kesulitan dan mengalami kendala dalam mengikuti program kartu prakerja tersebut. Rata-rata orang yang kesulitan dalam program ini adalah orang pedesaan yang tidak bisa melakukannya, karena ketidakmampuan karena ketiadaan akses internet. Tidak perlu membayangkan wilayah pedalaman seperti NTT, Kalimantan, Maluku atau Papua kondisi tersebut bahkan terjadi di Jogjakarta dimana Jogjakarta termasuk jenis perkotaan tapi masyarakatnya masih sulit dalam mengakses kartu prakerja secara daring.

Dani Eko Wiyono, ketua Konwil Yogyakarta Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) menceritakan kondisi yang mendorong pemerintah membuka program kartu prakerja, tujuannya yaitu membantu pencari kerja dari pedesaan mengakses kartu itu. Sayangnya banyaknya pendaftar yang gagal tanpa diketahui alasannya. Dinas tenaga kerja setempat sempat tidak bisa menjelaskan kondisi ini.

Iswan Abdullah dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebutkan bahwa organisasi pekerja setuju dengan program kartu prakerja yang dibuat oleh pemerintah akan tetapi yang mereka tolak adalah penyelenggaraan pelatihan daring di dalam program tersebut, karena dinilai tidak

tepat dan membuat program kartu prakerja itu sendiri tidak efektif jikapun ada pelatihan iswan abdullah meminta agar bisa di gratiskan.

Indonesia perlu menjaga pertumbuhan ekonomi di era pandemi saat ini. Karena itulah KSPI menurut iswan, merekomendasikan upaya maksimal penegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk menjaga konsumsi dan membuat ekonomi terus bergerak. Mencegah PHK lebih penting dibanding program prakerja. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari pada meningkatkan dan memperbaiki program kartu prakerja, akan lebih baik jika mengurangi dan meminimalisir pemutusan hubungan kerja (PHK). Disisi lain pencari kerja yang sudah memiliki kartu prakerja belum menjamin mendapatkan pekerjaan, karena pada dasarnya kartu prakerja ini hanya bertujuan untuk memberi pelatihan dan meningkatkan kompetensi kerja. Seharusnya kartu prakerja ini bisa meminimalisir angka pengangguran, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan wawancara di Dinas Tenaga Kerja sebagai upaya mendapatkan informasi dan data-data yang spesifik mengenai program kartu prakerja yang berhubungan dengan pengangguran.

Dalam peraturan presiden republik indonesia nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja yang di jelaskan

#### Pasal 1

program kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk mencari kerja, pekerja/ buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan atau pekerja/ buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kartu prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat program kartu prakerja.

## Pasal 2

Program kartu prakerja bertujuan mengembangkan potensi angkatan kerja dan meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja

## Pasal 4

Kartu prakerja yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) digunakan untuk mendapatkan manfaat pelatihan dan insentif.

## Pasal 5

Penerima kartu prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti pelatihan. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembekalan kompetensi kerja, peningkatan kompetensi kerja, alih kompetensi kerja.

## Pasal 19

Menejemen pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 mempunyai tugas melaksanakan program kartu prakerja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) manajemen pelaksana menyelenggarakan fungsi :

1. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, teknologi, data, infrastruktur
2. penyelarasan program pelatihan di kementrian/ lembaga
3. pelaksanaan kemitraan dengan pelaku usaha.
4. pelaksanaan kerja sama dengan platform digital
5. penyediaan informasi pasar kerja

### **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana implementasi kartu prakerja dalam perpres No. 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah di buat maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan program kartu prakerja di Dinas Tenaga Kerja Kab. Pasuruan.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka diharapkan dalam penelitian ini akan bermangfaat bagi berbagai kalangan baik dari akademi UYP, masyarakat, penulis, maupun pemerintah baik mangfaat teoritis maupun mangfaat praktis

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam khususnya bagi penulis dalam bidang keilmuan administrasi publik.
2. Diharapkan penelitian ini juga memberikan pengetahuan bagi lembaga yang berkaitan dengan program kartu prakerja dan kinerja organisasi publik khususnya kinerja dinas tenaga kerja kab.pasuruan

### **1.4.2 Manfaat praktis**

1. Bagi Peneliti

Diharapkan setelah penelitian ini bisa memberikan wawasan bagi peneliti mengenai kinerja dan implementasi serta melihat praktek secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan teori-teori yang dipelajari sebelumnya sehingga dapat menambah pengetahuan peneliti yang berkaitan dengan ilmu administrasi publik.

2. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan penelitian ini bisa membantu memberikan kontribusi yang positif baik bagi pemerintah dan bagi instansi yang terkait yaitu dinas tenaga kerja

kab. Pasuruan dalam mengatasi masalah pengangguran dalam program kartu prakerja dan diharapkan pula penelitian ini bisa memberi sedikit referensi ilmu kepada universitas yudharta pasuruan.

### 3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang mengalami masalah pengangguran dan sulit mendapatkan pekerjaan. Diharapkan masyarakat bisa lebih paham atau mengerti terkait fungsi dan tujuan dari diluncurkannya program kartu prakerja oleh pemerintah. Dan diharapkan pula masyarakat bisa berpartisipasi dalam penilaian terhadap organisasi sektor publik sehingga tujuan dan keinginan masyarakat dan juga tujuan lembaga pemerintah bisa terlaksana dan tercapainya sasaran dengan tepat.

### 4. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Diharapkan penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang lebih mendalam khususnya untuk implementasi program kartu prakerja dalam mengurangi pengangguran.